



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
 - b. bahwa pengelolaan zakat harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang/.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Perimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Palembang untuk membantu pengumpulan zakat.

10. Pengelolaan

10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat;
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

(1) Subjek Zakat adalah:

- a. setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu;

b. karyawan

- b. karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam yang mampu;
 - c. badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kota;
 - d. setiap warga yang beragama Islam yang mampu.
- (2) Objek Zakat adalah Zakat maal dan Zakat fitrah.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan / profesi dan jasa; dan
 - i. rikaz;
 - j. hadiah.
- (4) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu Badan Amil Zakat Nasional Kota

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat pada tingkat Kota dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
- (3) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 6

BAZNAS Kota merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non

Struktural

struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat di Kota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah Kota.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan diadukan dan diubah menjadi UPZ Kecamatan.
- (3) UPZ Kecamatan memberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNAS Kota untuk diberikan santunan zakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal.....

Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BAZNAS Kota dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional BAZNAS Kota.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan BAZNAS Kota yang menggunakan hak amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaporan penggunaan hak amil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, profesional dan tokoh masyarakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua BAZNAS kota dan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) Pengurus BAZNAS Kota bekerja secara kolektif dan merupakan penanggung jawab tertinggi BAZNAS Kota.
- (2) Pengurus BAZNAS Kota bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
- (3) Pengurus BAZNAS Kota berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan BAZNAS.

Pasal

Pasal 16

Pengurus BAZNAS Kota Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- g. tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Pasal 18

Masa kerja pengurus BAZNAS Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 19

Pengurus BAZNAS Kota diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dibantu oleh pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kota.

BAB

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN
DAN PELAPORANBagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Pemerintah Kota wajib menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta dalam wilayah Kota dianjurkan untuk menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.
- (5) Khusus untuk Zakat profesi bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota.
- (6) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki dan memasukkan ke dalam rekening BAZNAS Kota.
- (7) BAZNAS Kota dapat menerima dana selain Zakat, seperti Infak, dan Sedekah dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.
- (8) Prosedur dan tata cara pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS Kota diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar Mustahik dan persyaratan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kota juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan

- (3) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota, dan DPRD secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kota diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kota; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menyalurkan Zakatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau diganti kurungan badan 4 (empat) bulan yang didahului dengan peringatan tertulis dari BAZNAS Kota dan selanjutnya peringatan tertulis dari Walikota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 34

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 35

Setiap Orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap Orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal

Pasal 38

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi Pengelolaan Zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

↓
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2 /PLG/2017)